

BAB I

PENDAHULUAN

A. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Penulis sangat tertarik untuk mengangkat **“PERSPEKTIF ISLAM TERHADAP GERAKAN FEMINISME YANG MENUNTUT KESETARAAN GENDER”** (Studi kasus : Pandangan Hizbut Tahrir terhadap Feminisme), sebagai judul skripsi yang akan ditulis. Dalam hal ini, penulis sering menjumpai beberapa wacana yang membahas mengenai keadilan gender. Tidak dipungkiri bahwa perempuan merupakan suatu topik yang sangat menarik untuk dibahas oleh semua kalangan, baik itu kaum feminis sendiri dan masyarakat umum.

Sampai kapanpun, penulis merasa bahwa permasalahan perempuan tidak akan pernah selesai untuk diperbincangkan. Karena setiap saat selalu saja ada tuntutan yang selalu harus dipenuhi untuk perempuan demi terwujudnya sesuatu atas nama keadilan dan kesetaraan.

Melihat fenomena seperti ini, terus terang penulis merasa tertarik untuk lebih jauh membahas dan mengupas mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perempuan. Terutama tuntutan atas nama kesetaraan. Penulis juga memiliki beberapa alasan sebagai salah satu dasar untuk menuangkannya dalam bentuk skripsi.

Pertama, gender merupakan wacana yang sangat menarik untuk

diperbincangkan dan juga menjadi bahan perdebatan bagi para kaum feminis khususnya. Sampai saat ini belum ada suatu kesepakatan mengenai bagaimana sebenarnya bentuk dari “keadilan gender” itu.

Kedua, feminis merupakan suatu gerakan yang idenya berasal dari kaum Kapitalis-Barat. Tidak sulit untuk menebak bahwa ide ini dipengaruhi bahkan didominasi oleh pandangan yang tidak memasukkan wewenang Tuhan sebagai Sang Pencipta dalam pengaturan kehidupan manusia. Padahal jika kita kembali berfikir sesungguhnya kita adalah umat yang beragama, dimana segala sesuatunya harus berdasakan petunjuk agama. Dalam hal ini kita sebagai umat Islam tentunya harus berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadits.

Ketiga, Hizbut Tahrir merupakan suatu organisasi politik Islam internasional, yang tentunya memiliki pandangan tersendiri mengenai wacana gender dan tentang gerakan feminisme itu sendiri. Bagi Hizbut Tahrir, semua ide yang tidak berasal dari Islam, berarti gagasan atau ide tersebut bersifat kufur dan tidak layak bagi umat Islam untuk mengadopsi, mengikuti bahkan menyerukannya..

Sepengatahuan penulis, kaum feminis sedikit banyak menyalahkan agama yang kurang memberikan keadilan bagi kaum perempuan. Oleh karena itu, penulis merasa sangat perlu untuk memahami dan mendalami lebih jauh mengenai gerakan feminisme dalam upaya menuntut kesetaraan gender, khususnya dari sudut pandang Islam.

Dari beberapa alasan tersebut, penulis mencoba untuk menjelaskan

..... Feminisme dan gender dalam sudut

pandang feminis itu sendiri dan juga sudut pandang Islam, dalam hal ini penulis mengambil studi kasus Hizbut Tahrir Indonesia, yang nantinya mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh kaum feminis sebagai salah satu bentuk protes ketidakadilan gender yang ditimbulkan oleh agama tersebut (menurut kaum feminis).

B. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan sumbangan kajian hubungan internasional tentang masalah kesetaraan gender.
2. Sebagai sarana implementasi teori-teori dan konsep-konsep hubungan internasional pada kasus-kasus aktual, sehingga memberikan kontribusi positif pada perkembangan Ilmu Hubungan Internasional.
3. Membedakan antara pendapat kaum feminis mengenai kesetaraan gender dengan pendapat dan penjelasan yang berdasarkan ajaran agama (dalam hal ini Islam) terutama perspektif Hizbut Tahrir, sehingga mampu menepis pernyataan-pernyataan yang sebenarnya menyalahkan agama sebagai salah satu penyebab adanya ketidakadilan gender.
4. Sebagai salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan S1 pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. LATAR BELAKANG MASALAH

Feminisme berasal dari kata latin *femina* yang berarti sifat keperempuanan. Feminisme diawali oleh persepsi tentang ketimpangan para perempuan dibandingkan laki-laki di masyarakat. Akibat persepsi ini timbul berbagai upaya untuk mengkaji penyebab ketimpangan tersebut untuk mengeliminasi dan menemukan formula penyetaraan hak perempuan dan laki-laki dalam segala bidang, sesuai dengan potensi mereka sebagai manusia. Operasionalisasi upaya pembebasan dari kaum perempuan dan berbagai ketimpangan perlakuan dalam segala aspek kehidupan, disebut sebagai gerakan *feminis*¹.

Feminisme sebagai suatu kesadaran akan adanya penindasan subordinasi, dan diskriminasi terhadap kaum perempuan serta usaha untuk menghentikannya, sesungguhnya bukanlah gerakan homogen. Feminisme berasal dari beberapa macam ideologi. Keberagaman ini berimplikasi pada perbedaan dalam cara memandang masalah, bagaimana menyelesaikannya, teori dan hasilnya. Meskipun demikian, sebagian besar dari mereka memiliki kesamaan tujuan, yakni melakukan transformasi sosial menuju ke sistem sosial yang adil. Baik bagi kaum perempuan maupun laki-laki. Dengan kata lain, hakekat gerakan feminisme tidak selalu hanya memperjuangkan nasib kaum perempuan belaka.²

¹ Aida Fatalaya S. Hubies, "Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan", dalam Dadang S. Anshor dkk., *Membincangkan Feminisme : Refleksi Muslimah Atas Peran Sosial Kaum Wanita*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), hal. 19.

Sejak awal kemunculannya, ide feminisme senantiasa mengandung pro dan kontra. Hanya saja dominasi sistem kehidupan sekuleristik yang melahirkan ide-ide turunan seperti *liberalisme* dan *egaliterisme* telah memberi ruang yang kondusif bagi perkembangan ide ini, tidak terkecuali di negeri-negeri kaum Muslim. Feminisme sebagaimana riwayatnya, jelas merupakan peradaban Barat. Feminisme merupakan ide para perempuan Barat yang dipengaruhi pihak kapitalis yang sangat mengagungkan kebebasan setelah berabad-abad terkungkung dalam sistem gereja yang berkolusi dengan kekaisaran.³

Mengingat ide feminisme ini berasal dari masyarakat Kapitalis-Barat, tidak sulit untuk menebak secara cepat bahwa ide ini dipengaruhi, bahkan di dominasi oleh pandangan yang tidak memasukkan wewenang Tuhan sebagai Sang Pencipta dalam pengaturan kehidupan manusia. Terlebih jika diteliti dengan cermat keseluruhan idenya, baik secara global maupun perinciannya, semakin jelaslah warna sekuleristiknya.

Dalam isu feminisme yang semakin merebak, tidak satupun dari bagian masyarakat tidak mendapatkan giliran untuk didekonstruksikan. Agama pada gilirannya juga akan menjadi bahan feminisme. Disamping itu, kompleksitas persoalan seputar isu *disparatis gender* dan kejenuhan yang luar biasa terhadap sistem nilai yang dianggap tidak mampu mengadopsi kepentingan perempuan telah menjadikan ide kehadiran feminisme –yang disuguhkan dengan gaya ‘ilmiah’ dan dikemas dengan jargon-jargon yang

³ Ahmad Zahro Al-Hasany, dalam Mansour Fakhri dkk., *Membincang Feminisme Diskursus*

memikat— sebagai ‘angin segar’ dan sekaligus harapan bagi upaya perbaikan nasib perempuan.

Gagasan kesetaraan gender memang tidak muncul dari masyarakat Islam. Namun, pada saat sistem kehidupan Islam yang agung runtuh mulailah diterapkan sistem pengelolaan urusan umat berdasarkan ideologi kapitalis.⁴ Mulailah kebutuhan-kebutuhan (bukan sekedar keinginan) perempuan tidak lagi terpenuhi. Keadaan ini mendorong para perempuan untuk menuntut dipenuhinya berbagai kebutuhan dan bahkan keinginan mereka. Tuntutan mereka selanjutnya berkembang hingga pada tuntutan kesetaraan gender, yang sebetulnya tidak lebih banyak diilhami oleh para perempuan Barat dalam dunia kapitalisme.

Masyarakat berkesetaraan gender didefinisikan sebagai sebuah masyarakat yang memberikan kesempatan yang sama kepada baik laki-laki maupun perempuan, tanpa ada hambatan gender sosio-kultural, untuk berpartisipasi secara sukarela dalam berbagai aktifitas di semua level (domestik atau publik) sebagai mitra sejajar, dan tidak mendapatkan halangan untuk menikmati hasil-hasil serta bersama-sama bertanggungjawab dibidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya.⁵

Banyak doktrin keagamaan, khususnya Islam, yang timpang gender karena teks-teks keagamaan (Al-Qur’an dan Al-Hadits) dipahami secara tekstual. Persoalan ketimpangan gender yang bersumber dari doktrin agama Islam dapat diatasi dengan metodologi “baru” dalam memahami teks-teks Al-

Qur'an dan Al-Hadits yang dianggap timpang gender. Pendekatan sosiologis diperlukan dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits yang berkaitan dengan kehidupan sosial.⁶

Bias gender juga muncul dalam banyak literatur Islam Klasik (Kitab Kuning) terutama kitab-kitab fiqh yang sering dianggap mutlak kebenarannya. Dewasa ini agama sering dianggap sebagai 'biang masalah', bahkan dijadikan kambing hitam atas terjadinya pelanggaran atas ketidakadilan gender. Agama merupakan batu fondasi perbedaan gender. Menurut sebagian besar tradisi agama dunia, perempuan diberi peranan sekunder dan subordinat.

Al-Qur'an sebagai prinsip dasar atau pedoman moral tentang keadilan tersebut, mencakup pelbagai anjuran untuk menegakkan keadilan ekonomi, keadilan politik, kultural, termasuk keadilan gender. Persoalan muncul ketika masyarakat berkembang seiring dengan perkembangan zaman

Islam adalah agama paling sempurna. Kesempurnaannya sebagai sebuah sistem hidup dan sistem hukum meliputi segala perkara yang dihadapi oleh umat Islam. Sebagaimana dalam firman Allah Swt :

“Dan telah Kami turunkan kepadamu al-Kitab (Al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatunya”. (QS. An-Nahl : 89)

Ini berarti perkara apapun ada hukumnya, dan problematika apa saja, atau apapun tantangan yang dihadapi kaum Muslimin, akan dapat dipecahkan dan dijawab oleh Dinul Islam.

⁶ Siti Ruhaini, Budhy Munawar-Rahman dkk., *Rekonstruksi Metodologi Wacana Kesetaraan*

Hizbut Tahrir, merupakan salah satu partai politik yang berlandaskan Islam. Politik merupakan kegiatannya, dan Islam merupakan sumber hukumnya. Hizbut Tahrir merupakan organisasi politik, bukan organisasi seperti tarekat), bukan lembaga ilmiah (seperti lembaga studi dan penelitian tertentu), bukan lembaga pendidikan (akademis), bukan pula lembaga sosial (yang bergerak dibidang sosial kemasyarakatan). Ide-ide Islam menjadi jiwa, inti dan sekaligus rahasia kelompoknya. Hizbut tahrir didirikan dalam rangka memenuhi perintah Allah Swt :

... (QS. Ali Imran : 104)⁷.

Hizbut Tahrir bermaksud membangkitkan kembali umat Islam dari kegelapan yang amat parah, membebaskan umat-umat dari ide-ide, sistem pemerintahan yang kafir, dan hukum-hukum kufur, serta membebaskan mereka dari kekuasaan dan pengaruh dari negara-negara kafir. Hizbut Tahrir bermaksud membangun kembali Daulah Khilafah Islamiyah di seluruh dunia, sehingga hukum yang diturunkan oleh Allah Swt, dapat ditegakkan kembali.

Hizbut Tahrir bertujuan melanjutkan kehidupan Islam dan menyebarkan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Tujuan ini berarti

masyarakat Islam. Dimana seluruh kegiatan kehidupannya diatur sesuai dengan hukum-hukum syara'. Pandangan hidup yang akan menjadi pedoman adalah halal dan haram, dibawah naungan Daulah Islamiyah.

Disamping itu Hizbut Tahrir juga bertujuan membangkitkan kembali umat Islam dengan kebangkitan yang benar, melalui pola pikir yang cemerlang. Hizbut Tahrir berusaha mengembalikan posisi umat kemasa kejayaan dan keemasannya seperti dulu, dimana umat akan mengambil alih kendali negara-negara dan bangsa-bangsa di dunia ini. Dan negara Khilafah akan kembali menjadi nomor satu di dunia, sebagaimana yang terjadi pada masa silam, yakni memimpin dunia sesuai dengan hukum-hukum Islam. Tujuan lain dari didirikannya Hizbut Tahrir yaitu untuk menyampaikan hidayah (petunjuk syari'at) bagi umat manusia, memimpin umat Islam untuk menentang kekufuran beserta segala ide dan peraturan kufur, sehingga Islam dapat menyelimuti bumi.

Kegiatan Hizbut Tahrir bersifat politik. Politik yang dimaksudkan adalah mengurus dan memelihara urusan masyarakat sesuai dengan hukum-hukum Islam dan pemecahan-pemecahannya pun harus sesuai dengan hukum Islam. Hal ini tampak jelas dalam kegiatannya mendidik dan membina umat dengan tsaqafah (kebudayaan) Islam, meleburnya dengan Islam, membebaskannya dari aqidah-aqidah yang rusak, pemikiran-pemikiran yang salah, serta persepsi-persepsi yang keliru, sekaligus membebaskannya dari pengaruh ide-ide dan pandangan-pandangan kufur. Kegiatan politik ini tampak juga dalam aspek pergolakan pemikiran (*ash shiro'ul fikri*) dan dalam

perjuangan politiknya (*al kifahus siyasi*). Termasuk mengenai masalah feminisme dan gender.

Metode yang ditempuh oleh Hizbut Tahrir dalam mengemban dakwah adalah hukum-hukum syara', yang diambil dari thariqoh (metode) dakwah Rasulullah saw, sebab thariqoh itu wajib diikuti. Sebagaimana dalam firman Allah Swt :

”Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kalian, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan kedatangan Hari Kiamat, dan dai banyak menyebut nama Allah (dengan membaca dzikir dan mengingat Allah)”. (QS. Al-Ahzab : 21) .

Mengingat hal tersebut, tentu saja Hizbut Tahrir mempunyai cara pandang yang berbeda dengan kaum feminis. Pemahaman dan persepsi mereka tentang suatu masalah tidak sama, begitu juga dengan masalah “kesetaraan gender”. Bagi Hizbut Tahrir, suatu pandangan hidup yang ide atau gagasannya berasal dari selain ajaran Islam, berarti ide atau gagasan tersebut bersifat kufur. Sehingga hukumnya akan menjadi haram bagi umat Islam untuk mengadopsi, mengikuti, meyebarluaskan dan juga menyerukannya.⁸

Demikian halnya dengan feminisme. Feminisme yang bersumber dari ide Barat, dibangun berdasarkan pemisahan agama dalam kehidupan dan pengingkaran terhadap peran agama dalam kehidupan.⁹ Sementara ide atau pandangan hidup Islam berdiri di atas landasan yang bertentangan dengan ide Barat, yaitu berdiri atas dasar iman kepada Allah SWT, dan bahwasannya Dia

⁸ Wawancara dengan Bp. Tindyo Prasetyo, ST., Humas HTI di Yogyakarta, Mesjid Ainun Jariyah, 10 Oktober 2005.

⁹ Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, *Peraturan Hidup dalam Islam*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2001), hal. 93.

telah menjadikan untuk alam semesta, manusia dan hidup ini suatu aturan yang masing-masing harus mematuinya.¹⁰ Oleh karena itu, jelaslah bahwa Hizbut Tahrir menentang akan gerakan feminisme tersebut.

D. POKOK PERMASALAHAN

Dari uraian latar belakang diatas tersebut, muncul pertanyaan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yang dirumuskan dalam pokok permasalahan sebagai berikut :

Mengapa Hizbut Tahrir Berpandangan Menentang Gerakan Feminisme yang Menuntut Kesetaraan Gender ?

E. KERANGKA DASAR PEMIKIRAN

Dalam melihat permasalahan di atas, setidaknya ada beberapa pemikiran, baik teori maupun konsep yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi pokok permasalahan yang muncul.

Teori adalah suatu pandangan atau persepsi tentang apa yang terjadi. Dan berteori adalah mendeskripsikan apa yang terjadi, menjelaskan mengapa itu terjadi, dan mungkin juga meramalkan kemungkinan berulangnya kejadian itu dimasa depan.¹¹ Sedangkan konsep adalah abstraksi yang mewakili suatu objek atau fenomena.¹²

¹⁰ *Ibid*, hal. 94.

¹¹ Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*, (Jakarta: LP3ES, 1990), hal. 185.

¹² *Ibid*, hal. 93.

Untuk menganalisa pokok permasalahan yang ada, penulis menggunakan :

1. Teori Persepsi

Teori persepsi berangkat dari asumsi dasar bahwa tingkah laku seseorang akan dipengaruhi oleh cara ia memandang, menilai dan menafsirkan lingkungan fisik maupun sosialnya, serta bagaimana ia memandang dan menilai kedudukannya sendiri dalam lingkungannya tersebut.¹³ Hal ini berkaitan dengan definisi persepsi itu sendiri, bahwa persepsi adalah suatu cara individu memperlakukan informasi yang masuk.¹⁴

Persepsi berawal dari pengalaman sejarah. Karena itu, maka corak persepsi mengenai kenyataan yang dihadapinya akan berpengaruh pada cara ia menilai bobot kenyataan atau masalah yang dihadapi dan selanjutnya akan berpengaruh ketika ia menilai situasi yang dihadapi dan posisinya pada situasi tersebut.¹⁵ M.P. Sullivan mengemukakan, bahwa persepsi seseorang bersifat dinamis karena kadang-kadang berubah. Namun demikian, persepsi seseorang tidak dengan mudah berubah karena informasi-informasi baru yang mereka terima, yang berkenaan dengan

¹³ K.J. Holsti, "Foreign Policy Formation Viewed Cognitively", dalam Robert Axelord, ed., *Structure of Decision : The Cognitive Maps of Political Elites*, Princeton University Press, Princeton, 1997, hal. 19-20.

¹⁴ Theodore M. Newcomb, Ralf H. Turner, Philip E., Converse, *Social Psychology : The Study of Human Interaction*, Holt, Rinehart and Winston, Inc, New York, 1978, hal. 54.

¹⁵ K.J. Holsti, *International Politics : A Framework for Analysis*, 3rd edition, Prentice-Hall Inc, New Jersey, 1977, hal. 367-369.

kenyataan yang mereka hadapi, cenderung akan disesuaikan dengan persepsi yang telah mereka miliki.¹⁶

Teori persepsi membedakan tiga komponen persepsi, yaitu nilai, keyakinan dan pengetahuan (fakta). Nilai adalah preferensi terhadap pernyataan realitas tertentu dibanding realitas lainnya. Nilai memberikan harga relatif obyek dan kondisi. Keyakinan adalah sikap bahwa suatu deskripsi realitas adalah benar, terbukti atau telah diketahui. Keyakinan sering didasarkan pada penerimaan informasi yang sebelumnya ia terima dari lingkungan, meskipun hal itu tidak sama dengan data itu sendiri. Ini adalah suatu pernyataan analitis yang menghubungkan satuan-satuan data ke dalam suatu pola "yang teruji". Sedangkan pengetahuan (tahu atau fakta yang ada) bersumber dari data atau informasi yang diterima dari lingkungan. Pengetahuan adalah unsur kunci dalam pembentukan dan perubahan sistem konseptual.

2. Pengertian Gender

Gender mempunyai arti yang berbeda dalam setiap pemakaian, tergantung bagaimana dan di mana kata gender itu diartikan. Kata *gender* dalam bahasa Inggris berarti penggolongan menurut jenis kelamin,¹⁷ tetapi untuk memahami konsep gender, harus dibedakan kata gender dan kata sex (jenis kelamin).

¹⁶ M.P Sullivan, *International Relations : Teories and Evidence*, Prentice-Hall, Engelwood Cliff, 1977. hal. 42.

Pengertian sex (jenis kelamin) menurut Julio Cleves Mosse adalah kodrat pemberian laki-laki atau perempuan yang dibawa sejak lahir.¹⁸ Sedangkan menurut Mansour Fakih, sex adalah alat biologis yang melekat pada manusia laki-laki dan perempuan. Secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau kodrat.¹⁹

Sejarah perbedaan gender (*gender differences*) antara manusia jenis laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Oleh karena itu terbentuknya perbedaan-perbedaan gender dikarenakan oleh banyak hal. Diantaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat bahkan dikonstruksikan secara sosial atau kultural, melalui ajaran keagamaan maupun negara. Melalui proses panjang, sosialisasi gender tersebut akhirnya dianggap menjadi ketentuan Tuhan, seolah-olah bersifat biologis yang tidak bisa dirubah lagi, sehingga perbedaan-perbedaan gender dianggap dan dipahami sebagai kodrat laki-laki dan perempuan.

Dan menurut Oakey, sex (jenis kelamin) adalah kodrat Tuhan dan karenanya secara permanen berbeda.²⁰ Sementara gender mempunyai pengertian suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural.²¹

¹⁸ Julio Cleves Mosse, *Gender dan Pembangunan*, terjemahan Hartian Silawati, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), hal. 2.

¹⁹ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), hal.8.

²⁰ Oakey,

Memahami pengertian tentang gender di atas ditarik suatu kesimpulan bahwa gender adalah semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki yang bisa berubah-ubah dari waktu ke waktu serta berbeda dari tempat ke tempat yang lainnya, maupun berbeda dari suatu kelas ke kelas lainnya. Sedangkan jenis kelamin, permanen dan tidak bisa berubah.

Teori feminis modern sangat berhati-hati membedakan antara jenis kelamin dan gender. Dengan mengacu pada karya Margaret Mead "*Sex an Temperament in Three Primitif Societies*" (1935), teori ini mendapatkan pandangan bahwa jenis kelamin adalah biologis, dan perilaku gender adalah konstruksi sosial.²²

3. Islam sebagai Mabda' (Ideologi)

Mabda' merupakan istilah bahasa Arab yang dapat diterjemahkan sebagai ideologi, namun bukan ideologi dalam pengertian yang sempit, sebagaimana dalam pandangan sekulerisme. Menurut Muhammad Ismail dalam bukunya, *Al-Fikr al Islami* (hal. 9-11), yang disebut dengan *mabda'* adalah aqidah atau keyakinan yang digali dari proses berfikir, yang kemudian melahirkan sistem atau aturan-aturan (*'aqidah 'aqliyah yanbatsiqu 'anhâ nizhaâm*). Menurut definisi ini, sebuah aqidah atau keyakinan disebut sebagai *mabda'* (ideologi) jika

memiliki dua syarat, yaitu bersifat aqliyah dan memiliki sistem atau aturan.²³

Aqidah dalam hal ini, bisa dimaknai sebagai pemikiran yang bersifat integral (menyeluruh) mengenai alam semesta, manusia, dan kehidupan ini ; mengenai keadaan sebelum dan setelah kehidupan dunia; juga mengenai hubungan antara kehidupan dunia dengan kehidupan sebelum dan sesudah dunia.

Sedangkan sistem aturan yang dimaksud mencakup berbagai pemecahan atas berbagai problem kehidupan (baik pribadi, keluarga, masyarakat maupun negara; menyangkut persoalan ibadah, akhlak, sosial, politik, ekonomi dan budaya); juga mencakup cara untuk menerapkan berbagai pemecahan tersebut serta cara memelihara sekaligus menyebarkan aqidah tersebut.

Merujuk pada pengetahuan diatas, agama-agama selain Islam tidak dapat dikategorikan sebagai *mabda'*. Sistem Islam wajib diterapkan. Oleh karena itu, jelaslah bahwa Islam adalah satu-satunya agama sekaligus ideologi yang shahih disisi Allah Swt, sebagaimana dalam firman-Nya :

“Sesungguhnya din yang benar di sisi Allah adalah Islam”. (QS. Ali Imran : 19)

Lebih tegas lagi Allah Swt menyatakan :

“Siapa saja menjadikan selain Islam sebagai din, maka tidak akan diterima dan di akhirat kelak dia termasuk orang yang rugi”. (QS. Ali Imran : 85)

²³ <http://www.hizbut-tahrir.co.id>

Inti dari ajaran Islam adalah menganjurkan dan menegakkan prinsip keadilan. Al-Qur'an merupakan prinsip dasar atau pedoman moral tentang keadilan tersebut. Dewasa ini upaya menafsirkan kembali ayat-ayat (teks-teks Al-Qur'an) agar relevan dengan semangat *keegaliteran* antara laki-laki dan perempuan atau dengan istilah dan alasan lain tidak sesuai dengan perkembangan zaman, semakin populer dan marak di kalangan sebagian kaum Muslimin. Metodologi yang digunakan pun semakin beragam.

Ada dua macam aliran tafsir yang digunakan dalam upaya menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. *Pertama*, adalah aliran tafsir para mufassir terdahulu, yaitu aliran salafi. *Kedua*, aliran-aliran tafsir modern, yaitu aliran rasional yang mencocok-cocokkan Islam dengan peradaban Barat dan aliran sains/ilmiah yang menundukkan Al-Qur'an di bawah kaidah-kaidah sains dan teori-teorinya.²⁴

Kedua jenis aliran tafsir modern ini tidak dianggap sebagai kitab tafsir oleh kaum Muslimin, karena didalamnya terdapat pikiran-pikiran yang terlampau berani terhadap agama Allah dalam menafsirkan berbagai ayat. Aliran-aliran tersebut di atas merupakan suatu metodologi yang digunakan oleh kaum sekuleris muslim, termasuk didalamnya para feminis muslim dalam upaya penafsiran terhadap nash.

Berdasarkan pengkajian terhadap kitab-kitab tafsir yang ditulis oleh para ahli tafsir –baik shalaf maupun khalaf (sesuai dengan visi dan

na shalaf)– kita dapati bahwa dalam menafsirkan Al-Qur'an menggunakan beberapa metode, antara lain:

r dengan riwayat (ma'tsur), yaitu penjelasan terhadap makna ayat (h) dengan (memanfaatkan) apa yang dikemukakan (Allah) dalam Qur'an, As-Sunnah, maupun pernyataan para sahabat.

r dengan diroyah (ro'yu), yaitu penafsiran Al-Qur'an dengan a ijtihad, yakni ijtihad yang didasarkan pada dasar-dasar yang h, kaidah yang murni dan tepat. Dengan kata lain tidak arkan pada hawa nafsu. Berdasarkan pengertian tersebut, tafsir ini terbagi menjadi dua. Yaitu *tafsir yang mahmud* dan *tafsir um*.

r Isyary, yakni penafsiran Al-Qur'an yang berlainan menurut r ayat karena ada petunjuk-petunjuk yang tersirat dan hanya ahui oleh sebagian ulama, atau hanya diketahui oleh orang yang akan Allah.²⁵

Menurut Abu Harits, dalam "Dialog Islam dan Kesetiaan yang dilaksanakan di Unit Center UGM pada tanggal 12 Mei mat Muslim harus berhati-hati dalam menerjemahkan ayat-ayat n. Ayat tidak hanya dipahami secara tertulis saja, namun harus

an Ummu Salamah, "Tinjauan Kritis Terhadap Perkembangan Metodologi

secara tasyri'iyah. Ada tiga tahapan dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an, yaitu:

- a. Memahami fakta
- b. Pemahaman terhadap nash
- c. Istimbat / menarik hukum.

F. HIPOTESA

Dilihat dari sisi ideologis gagasan ini (feminisme) jelas bertentangan dengan Islam, karena tegak diatas landasan sekulerisme, yaitu memisahkan antara urusan dunia dan agama, serta menafikkan hak preogratif Al-Khaliq dalam mengatur kehidupan. Terdapat perbedaan persepsi antara Hizbut tahrir dan feminisme mengenai makna kesetaraan. Hal ini karena didasari oleh perbedaan ide dan cara pandang keduanya. Hizbut Tahrir bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits, dimana mereka meletakkan nash dalam menarik suatu hukum. Sementara feminisme lebih mengutamakan akal manusia dan kenyataan yang ada sebagai dasar utama menarik suatu hukum.

Oleh karena itu, jelaslah mengapa Hizbut Tahrir menentang gerakan feminisme. Karena Islam memiliki cara pandang yang sangat khas, adil dan objektif terhadap persoalan keberadaan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan paradigma Islam berkaitan dengan tujuan penciptaan manusia sebagai hamba Allah yang harus beribadah kepada-Nya dan tujuan penciptaan jenis laki-laki dan perempuan untuk melestarikan keturunan dalam kerangka pandang penghambaan ini.

G. JANGKAUAN PENELITIAN

Jangkauan penelitian dalam tulisan ini menyoroti tentang Islam, khususnya pandangan Hizbut Tahrir Indonesia sebagai organisasi politik yang berideologikan Islam, terhadap keinginan kaum Feminis yang menuntut kesetaraan gender.

H. JENIS PENULISAN

Jenis penulisan skripsi ini dengan menggunakan penulisan eksplanatif yang menerangkan situasi dan peristiwa. Penelitian ini menjabarkan dan memadukan berbagai macam informasi yang diterima.

I. METODE PENGUMPULAN DATA

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dengan studi pustaka (*library research*) yang meliputi data-data yang bersumber pada buku-buku, majalah, surat kabar, maupun literatur-literatur lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian, termasuk mengakses berbagai sumber data dari internet.

Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan Humas Hizbut Tahrir Indonesia di Yogyakarta untuk mendapatkan keterangan dan informasi yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

J. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I merupakan pendahuluan yang berisi : alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, jangkauan penelitian, jenis penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan penjelasan panjang dari latar belakang masalah mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh kaum perempuan pada umumnya dan mengenai gerakan Feminis Barat.

BAB III masih merupakan penjelasan mengenai Feminisme di Dunia Islam dan juga mengenai perempuan dalam perspektif Feminis Muslim

BAB IV menjelaskan mengenai Hizbut Tahrir dan juga metodologi tafsir yang digunakan oleh Hizbut Tahrir.

BAB V merupakan pengembangan hipotesa dari beberapa penjelasan dan fakta mengenai pandangan Hizbut Tahrir terhadap feminisme Barat dan feminisme Muslim, membahas issue-issue yang diangkat oleh kaum feminis dan juga kritikan terhadap pemikiran kaum feminis, baik itu Barat maupun Muslim.

BAB VI merupakan kesimpulan dari secara ringkas dari keseluruhan penulisan skripsi.